



PUTUSAN
Nomor 1467/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3491/PJ./2014, tanggal 22 Desember 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT EASTERN SUMATRA INDONESIA, beralamat di Gedung Bank Sumut Lantai 7, Jalan Imam Bonjol Nomor 18, Madras Hulu, Medan, 20152, yang diwakili oleh Kuriman Habeahan, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-55139/PP/M.VB/16/2014, tanggal 15 September 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1467/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon Banding mohon agar Majelis dapat meninjau kembali Keputusan Terbanding Nomor KEP-2459/WPJ.07/2013, tanggal 25 November 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2011, Nomor 00071/207/11/058/13, tanggal 27 Februari 2013, dan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-2459/WPJ.07/2013, tanggal 25 November 2013, atas nama Pemohon Banding, dan menetapkan kembali berdasarkan hitungan sebagai berikut:

1	Dasar Pengenaan Pajak		
	- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp.	1.874.283.490,00
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar		
	- Pajak Keluaran yang dipungut/dibayar sendiri	Rp.	187.428.349,00
3	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan		
	- Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	Rp.	2.635.211.424,00
4	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp.	2.447.783.075,00
5	Kelebihan Pajak yang dikompensasikan	Rp.	2.447.783.075,00
6	PPN yang Kurang/(Lebih) dibayar	Rp.	Nihil

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 22 Mei 2014;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-55139/PP/M.VB/16/2014, tanggal 15 September 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2459/WPJ.07/2013, tanggal 25 November 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2011, Nomor 00071/207/11/058/13, tanggal 27 Februari 2013, atas nama PT Eastern Sumatra Indonesia, NPWP 01.127.816.5-058.000, Jenis Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, beralamat di Gedung Bank Sumut Lantai 7, Jalan Imam Bonjol Nomor 18, Madras, Hulu, Medan, 20152, dan menghitung kembali jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus (lebih) dibayar sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1467/B/PK/Pjk/2024



No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak : a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut a.3. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c. Jumlah seluruh penyerahan (a.6+b) d. Atas impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan BKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap Yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan : d.1 Impor d.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN d.5 Kegiatan Membangun Sendiri d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan d.7 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6) Jumlah seluruh penyerahan (c + d.7)	0 1.874.283.490 0 6.790.392.000 9.344.030 8.674.019.520 0 8.674.019.520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2	Perhitungan PPN Lebih Bayar a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7) b. Dikurangi: b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan b.3 STP (pokok kurang bayar) b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri b.5 Lain-lain b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) c. Diperhitungkan: c.1 SKPPKP d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan: e. Jumlah perhitungan PPN kurang (lebih) bayar (2a-2d)	187.428.349 0 2.633.945.630 0 0 0 2.633.945.630 2.633.945.630 (2.446.517.281)
3	Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) c. Jumlah (a+b)	2.447.783.075 0 2.447.783.075
4	PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)	1.265.794
5	Sanksi administrasi: a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP c. Bunga Pasal 13 (5) KUP d. Kenaikan Pasal 13A KUP e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP g. Jumlah sanksi administrasi	0 1.265.794 0 0 0 0 1.265.798
6	Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar (4+5.g)	2.531.588

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak pada tanggal 31 Desember 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 31 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 31 Desember 2014, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-55139/PP/M.VB/16/2014, tanggal 15 September 2014, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-55139/PP/M.VB/16/2014, tanggal 15 September 2014, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2459/WPJ.07/2013, tanggal 25 November 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1467/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011, Nomor 00071/207/11/058/13, tanggal 27 Februari 2013, atas nama PT Eastern Sumatra Indonesia, NPWP 01.127.816.5-058.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Mei 2015, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2459/WPJ.07/2013, tanggal 25 November 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2011, Nomor 00071/207/11/058/13, tanggal 27 Februari 2013, atas nama PT Eastern Sumatra Indonesia, NPWP 01.127.816.5-058.000, sehingga jumlah pajak yang masih harus (lebih) dibayar diperhitungkan menjadi sebesar Rp2.531.588,00, adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1467/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Positif Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak September 2011 sebesar Rp67.622.705,00 yang terdiri dari:
 - a. Koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri (Koreksi atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan September 2011) sebesar Rp66.685.434,00;
 - b. Koreksi Pajak Masukan Luar Negeri (Koreksi atas Pajak Masukan Luar Negeri yang dapat dikreditkan September 2011) sebesar Rp937.271,00;yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
- Bahwa pokok permasalahan *a quo* adalah apakah Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2011 terkait dengan pengeluaran untuk menghasilkan Tandan Buah Segar dapat dikreditkan?;
- Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yaitu berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding sudah benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo*;
- Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding, Faktur Pajak yang dikoreksi tersebut adalah untuk pengeluaran sehubungan dengan kegiatan perkebunan;
- Bahwa koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp66.685.434,00 karena Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang pertanian yang atas penyerahannya dibebaskan

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1467/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Tandan Buah Segar) tidak dapat dikreditkan;

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding melakukan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang usaha terpadu (*integrated*) mulai dari perkebunan kelapa sawit dan karet sampai dengan pabrik pengolahan minyak sawit, pabrik pengolahan inti sawit, dan pabrik pengolahan karet, yaitu:
 - a. kegiatan penjualan yang merupakan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai yaitu penyerahan CPO (*Crude Palm Oil*)/CPKO (*Crude Palm Kernel Oil*)/PKC (*Palm Kernel Cake*)/SIR (*Standard Indonesia Rubber*);
 - b. Kegiatan Penjualan yang merupakan penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya dibebaskan/tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai yaitu penyerahan Latex/Cangkang dan Tandan Buah Segar (TBS);
- Bahwa Pemohon Banding tidak pernah melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak yang bersifat strategis berupa Tandan Buah Segar (TBS) dan Getah Karet yang Pemohon Banding panen adalah sebagai bahanbaku, kemudian Pemohon Banding olah sendiri melalui proses produksi yang hasil akhirnya berupa *Crude Palm Oil (CPO)*, *Palm Kernel (PK)* dan *Standard Indonesia Rubber (SIR)*. Kemudian Pemohon Banding melakukan penyerahan CPO/PK dan SIR yang merupakan Barang Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai kepada Pembeli sehingga atas seluruh Pajak Masukannya dapat dikreditkan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai;
- Bahwa *Judex Facti* sudah benar atas perhitungan kembali Pajak Masa Pajak September 2011 berdasarkan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah *juncto* Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1467/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak

- Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan sehingga tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.
ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1467/B/PK/Pjk/2024